

KAMUS PERTANAHAN



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**

PERTANAHAN

Pengarah
Iwan Taruna Isa

Penyunting
1. Dr. Aslan Noor SH., MH., CN
2. Sri Umawati, SH

Tim Penyusun
1. Trie Sakti, SH., CN., MH
2. Eri Khaeruman Khuluki, SP
3. Arief Ramasiwi Gayuh P, SH
4. Melia Yusri, SP



**Pusat Penelitian dan Pengembangan
Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia**

Jl. H. Agus Salim No.58 Jakarta Pusat
Telp./Fax. (021) 3909016, www.bpn.go.id
e-mail : puslitbang@bpn.go.id

Penulis:

Tim Penulis

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia

Jl. H. Agus Salim No.58 Jakarta Pusat
Telp./Fax. (021) 3909016,
www.bpn.go.id

e-mail : puslitbang@bpn.go.id



**Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau
mendistribusikan sebagian atau seluruh
buku ini ke dalam bentuk apapun, seperti
elektronik maupun mekanis, termasuk
fotokopi, merekam, atau dengan cara
peralatan lainnya, tanpa izin
dari penerbit, Undang-Undang
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Kategori: Peraturan Perundang-undangan
AYAT (1), (2) DAN (4)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Kamus Pertanahan ini. Kamus Pertanahan ini disusun dengan maksud untuk membantu para pegawai Badan Pertanahan Nasional RI dalam memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap istilah-istilah pertanahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Definisi Kamus Pertanahan ini bersumber dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lain-lain peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah-masalah pertanahan.

Kamus Pertanahan akan disempurnakan dari waktu ke waktu, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang berifat membangun guna sempurnanya Kamus Pertanahan ini. Kami berharap semoga Kamus Pertanahan ini bermanfaat bagi pegawai Badan Pertanahan Nasional khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, 2013

Tim Penyusun,



Daftar Isi

Daftar Isi

A	1
B	13
C	22
D	24
E	31
F	34
G	36
H	41
I	56
J	61
K	64
L	83
M	88
N	91
O	95
P	99
R	140
S	150
T	161
U	176
V	179
W	181
Z	185



Abrasi

Proses atau peristiwa penggerusan oleh gesekan atau gerakan ombak air sungai atau laut, air hujan, hujan es, atau angin.

Absolute Rechten Onpersoonlijke Rechten

Kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu.

Absis

Posisi titik yang diproyeksikan terhadap sumbu horizontal pada bidang datar.

Acat Causa

Di dalam sidang pengadilan ditemukan adanya cacat kausa yang dilarang oleh hukum dan kesesuaian, sehingga oleh pengadilan hak kepemilikannya dibatalkan.

Acquisitieve Verjaring

Cara untuk memperoleh hak-hak kebendaan seperti hak milik.

Acta Van Transport

Suatu akta bilateral yang dibuat dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tidak dapat diganti dengan suatu keputusan pengadilan.

Acte Partij

Akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum dengan inisiatif para pihak sendiri dan dengan bantuan jasa pejabat umum.

Adat

Aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 : 56).

adap sistem koordinat proyeksi

Administrasi Tanah (Land Administration)

adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dan hak-hak atas tanah dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib pertanahan (pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah).

Agraria

Urusan tanah, lingkungan, dan segala yang ada di dalam dan di atasnya. Agraria yang ada di dalam tanah misalnya batu, krikil, tambang, sedangkan yang di atas tanah dapat berupa tanaman, bangunan.

Agrarische Eigendom

Hak eigendom yang diberikan kepada penduduk pribumi (Indonesia), yang memiliki hak milik atas tanah menurut hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht* tanah yasan).

Agrarische Wet

Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial.

Agribisnis

Suatu sistem kegiatan usaha ekonomi pertanian yang berorientasi usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, kelayakan usaha, efisiensi dan efektifitas pada setiap sub sistem kegiatan didalamnya mulai dari penyedia sarana input (*agroinput*), proses budidaya, pengolahan hasil serta pemasaran hingga diperoleh produktivitas, nilai tambah dan keuntungan optimal.

Agroforestry

Sistem pertanian dimana tanaman pangan dan tanaman kehutanan ditanam dalam lahan yang sama.

Agunan Bank

Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank sebagai tambahan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

